



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 26 Juli 2016, telah mengajukan hal-hal yang setelah mengalami perbaikan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 September 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara Asahan, namun kedua Buku Nikah Pemohon dan Termohon saat ini berada bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta salah satu Buku Nikah yang menjadi hak Pemohon kepada Termohon, namun Termohon tidak memberikan kepada Pemohon, sehingga Pemohon bermohon kepada majelis hakim agar kiranya apabila Termohon datang menghadap ke persidangan, majelis hakim memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Buku Nikah yang menjadi hak Pemohon kepada Pemohon;
3. Bahwa untuk membuktikan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon melampirkan Surat Keterangan nomor: Kk.02.26.06/PW.01/VII/175/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tanggal 25 Juli 2016;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batu Bara 1 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak pertama (lk), umur 6 tahun dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2016 Pemohon dan Termohon mulai berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang dikirim oleh Pemohon, sehingga akibat hal tersebut sekitar bulan Januari tahun 2016 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas pada saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Pemohon hingga saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

7. Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas pada saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Pemohon hingga saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;

8. Bahwa setelah kepergian Termohon, Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah sering datang ke rumah orangtua Termohon guna membujuk Termohon agar mau kembali hidup bersama dengan Pemohon, namun Termohon selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas;

9. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 428/22/X/2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Agustus 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazagelen, serta sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, penyebab lain karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Termohon pergi Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon tidak bersedia hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



2. **Saksi kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, penyebab lain karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon tidak bersedia hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya salah satu pihak (Pemohon) yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan tanpa bantahan dari Termohon, yang berakibat Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan Akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPdata, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat (P) *a quo* secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan materiil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) Pemohon secara materiil menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam pada 25 September 2009, maka bukti surat (P) Pemohon tersebut menurut penilaian Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan patut diduga belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu ikatan pernikahan pada tanggal 25 September 2009, harus dinyatakan terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu yang bernama adalah **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, yang merupakan ayah kandung dan saudara sepupu Pemohon dan kedua saksi tersebut telah disumpah secara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah (sebagaimana yang termuat secara lengkap dibagian duduk perkaranya), dimana keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo* telah memenuhi maksud rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin Jo. pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 308 ayat 1 RBg dan pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon *a quo* secara formil dan materiil dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas serta pengakuan dari Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Selain itu Termohon selalu cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari tahun 2016, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama 10 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan (telah terjadi ikrar talak) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon dan PPN KUA yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.H.I., M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	535.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	626.000,00
(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)			